

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Koperasi

Menurut Jumaidi (2021:3), koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya. Oleh karena itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai ekonomi rakyat dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap kegiatan ekonomi koperasi dimaksudkan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Asas ini tidak bisa dilepaskan dari pembentukan koperasi yang merupakan kumpulan dari orang, bukan modal.

Berdasarkan pengertian koperasi tersebut, pada koperasi terdapat bentuk kerjasama yang bersifat sukarela, sebagai wadah atau perkumpulan dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang memiliki tujuan berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti mengembangkan usaha dan mengontrol aktivitas koperasi tersebut. Sehingga, keuntungan dan resiko koperasi ditanggung dan dibagi secara adil (Sattar, 2017:24)

Menurut Sari (2019), tujuan yang paling mendasar dari perwujudan koperasi di Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan taraf hidup para anggotanya. Selain itu, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan UUD 1945. Apabila diamati dari sumberdaya pembentukan dan arah tujuan yang ingin dicapai, maka fungsi koperasi adalah memanfaatkan dan memberdayakan potensi sumber daya ekonomi yang ada dengan tata kelola atau pengorganisasian yang baik dan profesional sesuai dengan asas dan prinsip hidup dalam lingkungan masyarakat.

2.1.1. Peran Koperasi

Menurut Sugiarto (2021:67), terdapat beberapa peran koperasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Menghimpun potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi yang relatif kecil menjadi satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar.
- c. Turut serta aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- d. Dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama anggota ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas dan kehidupan masyarakat pada umumnya.
- e. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- f. Dapat memainkan perannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.
- g. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Feryanto (2018:17), terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi agar manfaat bisa dirasakan oleh berbagai pihak. Diantaranya yaitu:

- a. Menyelenggarakan organisasi secara sehat
- b. Mengembangkan dan mengelola usaha secara profesional
- c. Menumbuhkan sikap mental positif

2.1.2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Berdasarkan UU No 17 tahun 2012 pasal 6, adapun prinsip-prinsip koperasi yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya, otonom, dan independen

- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya. Selain itu, memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan manfaat dari koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.3. Bentuk-Bentuk Koperasi

Bentuk koperasi di Indonesia ditentukan berdasarkan keanggotaan jenis koperasi. Perbedaan wilayah kerja dimiliki setiap tingkatan koperasi. Terdapat dua bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

1. Koperasi Primer

Koperasi primer beranggotakan paling sedikit dua puluh orang. Koperasi ini merupakan kumpulan orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama, bukan kumpulan modal. Anggota koperasi primer merupakan orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, memiliki kesamaan prinsip ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, serta memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam anggota dasar. Kelurahan atau desa merupakan wilayah kerja koperasi primer yang meliputi satu lingkungan kerja. Salah satu contoh koperasi primer yaitu koperasi pegawai dan koperasi unit desa (KUD).

2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder mencakup semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan anggota koperasi primer dan koperasi sekunder atas dasar kesamaan tujuan efisiensi maupun kepentingan. Kabupaten atau kota, provinsi ataupun nasional merupakan wilayah kerja koperasi sekunder. Koperasi sekunder terdiri dari pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi.

a. Pusat Koperasi

Koperasi dikatakan sebagai pusat koperasi karena beranggotakan sedikitnya lima koperasi primer yang berbadan hukum. Penggabungan ini didasarkan pada sifat yang berbadan hukum. Penggabungan ini didasarkan pada sifat dan bidang usaha yang sama. Kabupaten atau kota merupakan wilayah kerja pusat koperasi. Sebagai contoh pusat koperasi adalah Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN), Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD), dan Pusat Koperasi Batik.


b. Gabungan Koperasi

Gabungan koperasi anggotanya paling sedikit tiga pusat koperasi berbadan hukum. Tugas dari gabungan koperasi yaitu menyediakan informasi bagi upaya pengembangan usaha koperasi-koperasi anggotanya. Informasi dapat disebarluaskan melalui buletin maupun majalah. Selain itu, terdapat tugas lain dari gabungan koperasi adalah mengadakan lembaga pendidikan bagi pengurus, anggota, serta pegawai yang mengelola kegiatan usaha koperasi. Anggota gabungan koperasi yaitu pusat koperasi jenis. Wilayah kerjanya mencakup satu provinsi. Wilayah kerjanya mencakup satu provinsi. Pusat

koperasi sejenis yang terdapat di satu provinsi dapat bergabung dengan gabungan koperasi. Salah satu contoh gabungan koperasi adalah Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). GKBI memiliki tujuan yaitu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat ekonomi mikro di Indonesia.

c. Induk Koperasi

Koperasi dapat dikatakan sebagai induk koperasi jika beranggotakan paling sedikit tiga gabungan koperasi berbadan hukum. Wilayah kerja untuk induk koperasi lebih luas, pada tingkat nasional. Oleh karena itu, anggota induk koperasi tidak diharuskan memiliki jenis usaha yang sama. Induk koperasi ini berfungsi sebagai penghubung koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional, baik ditingkat nasional maupun internasional. Induk koperasi ini berkedudukan di ibu kota negara. Contoh dari induk koperasi ini adalah Koperasi Induk Pegawai PLN (KIPPLN), Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), dll (Sari, 2019:57).



Sumber:

Gambar 2.1
Gambar Bagan Bentuk Koperasi

2.1.4. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam UU No 17 tahun 2012 pasal 82, setiap koperasi harus mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Jenis koperasi yang dimaksud didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Berikut terdapat beberapa jenis koperasi:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan koperasi yang aktivitasnya memupuk pendanaan, melakukan jasa penyimpanan dana dari para anggota selanjutnya dipinjamkan kembali ke anggotanya atau memberikan jasa penyaluran peminjaman dana ke anggotanya apabila dibutuhkan. Jadi, koperasi simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Kegiatan utama dari koperasi ini adalah melakukan pembelian bersama. Sehingga, koperasi konsumen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Aktivitas utamanya adalah pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku sampai menjadi bahan jadi siap pakai dan dapat dijual ke konsumen. Jadi, koperasi produsen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan anggota untuk anggota dan non anggota.

2.1.5. Ekuitas Koperasi

Menurut Jumaidi (2021:22), ekuitas koperasi merupakan kumpulan dari setoran para anggota baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota. Selain itu, ekuitas koperasi berasal dari modal sumbangan, modal penyertaan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Berikut penjelasan bagian dari ekuitas koperasi:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan yang bersifat permanen dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan sumber dana bagi koperasi.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang ditanamkan sebagai modal koperasi oleh pemodal dengan maksud untuk memperkuat struktur modal.

3. Modal Penyertaan

Modal penyertaan merupakan sejumlah uang yang ditanamkan sebagai modal koperasi oleh pemodal dengan maksud untuk memperkuat struktur modal.

4. Modal Sumbangan

Modal sumbangan merupakan dana yang berasal dari hibah atau mendapatkan sumbangan tanpa ada ikatan tertentu yang telah diterima pihak koperasi.

5. Modal Penyertaan Partisipasi Anggota

Modal penyertaan partisipasi anggota merupakan kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri koperasi.

6. Cadangan

Cadangan merupakan sejumlah uang yang didapatkan dari penyesihan sisa hasil usaha yang bertujuan untuk meningkatkan modal sendiri serta untuk menutup kerugian yang dialami koperasi apabila dibutuhkan.

7. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha merupakan surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

2.2. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Dalam koperasi, tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan laba atau hasil yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Selisih yang dihasilkan dari aktifitas bisnis perusahaan entitas koperasi ini disebut sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Dalam hal ini, SHU dibagikan kepada para anggota setelah dikurangi beban usaha. Pembagian tersebut sesuai dengan nilai kontribusi yang telah diberikan ke koperasi dan besaran modal yang diinvestasikan dari masing-masing anggota. Ukuran kontribusi merupakan jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu dan saldo modal anggota dalam koperasi (Jumaidi, 2021:14).

Sisa Hasil Usaha koperasi akan dirinci, sebagaimana berupa sisa hasil usaha yang diperoleh dari anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi yang bukan anggota. Kemudian, sisa hasil usaha ini akan disalurkan kepada para anggota sesuai dengan nilai simpanan pokok dan wajib yang dimiliki oleh setiap anggota. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2012, mengacu pada ketentuan anggaran dasar dan keputusan anggota, sisa hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi;
- b. Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki;
- c. Pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi;

- d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya; dan
- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2.3. Objek Alokasi Sisa Hasil Usaha

Menurut Jumaidi (2021:16), terdapat beberapa alokasi sisa hasil usaha pada koperasi yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana Anggota

Dana anggota pada sisa hasil usaha ini merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada koperasi. Jasa yang dimaksudkan tersebut dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Jasa Modal
- b. Jasa Penjualan
- c. Jasa Pembelian
- d. Jasa Simpanan Sukarela

2. Cadangan Koperasi

Cadangan koperasi merupakan akumulasi dari sisa hasil usaha yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai pengembangan usaha. Dalam hal ini, cadangan koperasi adalah bukan milik anggota.

3. Dana-Dana

Dana-dana merupakan bagian bagian dari sisa hasil usaha yang harus digunakan untuk berbagai kepentingan yang sesuai, seperti:

a. Dana Pengurus

Dana ini berupa bonus yang diberikan kepada pengurus karena telah berpartisipasi dalam waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengelola koperasi. Selain itu, dana ini juga menjadi kewajiban atau hutang koperasi kepada pengurus pada saat belum dibagikan.

b. Dana Pegawai

Dana ini berupa dana yang diberikan kepada pegawainya karena telah berpartisipasi dalam memberikan jasa, tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Selain itu, dana ini merupakan hutang koperasi pada pegawainya saat belum dibagikan.

c. Dana Pendidikan

Dana yang berasal dari SHU ini, disiapkan oleh koperasi untuk mengembangkan pendidikan anggota koperasi, pegawai koperasi, pengurus koperasi, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan bantuan dari koperasi.

d. Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana ini berupa dana yang dialokasikan untuk memberikan bantuan pembangunan di wilayah koperasi berdomisili dan beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi untuk masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.

e. Dana Sosial

Dana ini merupakan dana koperasi yang khusus dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di sekitar koperasi. Dana tersebut juga merupakan kewajiban koperasi pada masyarakat.

2.4. Sistem dan Prosedur Pembagian SHU

Setiap sistem terdiri dari dua bagian yaitu struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil atau dikenal dengan sebutan subsistem. Pendekatan sistem dapat memberikan manfaat dalam memahami lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari sudut pandang sistem, yang berusaha menemukan yang membentuk sistem tersebut. Dengan memahami struktur dan proses sistem, seseorang dapat menjelaskan mengapa sistem tujuan suatu sistem tidak tercapai. (Mulyadi, 2016:7)

Menurut Mardi (2011:37), prosedur merupakan suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang digunakan untuk menjamin penanganan secara seragam pada transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Kegiatan klerikal yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi pada formulir, buku jurnal, dan buku besar. Menurut Romney B. M and Steinbart J.P (2015:121), prosedur merupakan dokumen yang dalam penjabaran metodenya lebih jelas dan rinci dan

digunakan dalam menerapkan serta melaksabakan kebijakan maupun aktivitas organisasi sesuai ketetapan yang ada pada pedoman.

Menurut Sari (2019:17), Sisa Hasil Usaha Koperasi akan dikurangi dengan biaya tertentu sebelum dapat dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Setelah dikurangi dana cadangan, sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota harus sebanding dengan jasa yang dilakukan setiap anggota kepada koperasi. Sisa hasil usaha juga digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian serta keperluan lain sesuai keputusan rapat anggota. Besar dana cadangan, pembagian untuk para anggota, jenis, maupun besaran untuk keperluan lain harus ditetapkan melalui rapat anggota.

Menurut Jumaidi (2021:24), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengurus koperasi agar pembagian SHU setiap anggota adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Koperasi harus memiliki catatan nilai penjualan (transaksi) total kepada anggota maupun non anggota. Nilai total penjualan kepada anggota merupakan pembagi dasar ketika menghitung jasa transaksi yang akan dibagikan ke setiap anggota.
2. Koperasi harus memiliki catatan nilai penjualan atau total transaksi setiap anggota. Nilai penjualan atau total transaksi setiap anggota tersebut akan dibagi dengan total transaksi anggota secara keseluruhan ketika menghitung jasa transaksi yang akan dibagikan ke setiap anggota. Catatan transaksi tersebut dapat berbentuk kartu transaksi anggota.

3. Koperasi harus memiliki kartu simpanan pokok dan simpanan wajib setiap anggota yang akan dijadikan dasar untuk mengalokasikan jasa modal pada setiap anggota koperasi.

Berikut merupakan sistem dan prosedur pembagian sisa hasil usaha pada koperasi sebagai berikut:

1. Menyerahkan catatan laporan akuntansi (buku besar) oleh sekretaris kepada bendahara koperasi.
2. Melakukan pengecekan data simpanan anggota maupun data pinjaman oleh bendahara.
3. Membuat rincian pembagian sisa hasil usaha berdasarkan aktivitas serta kontribusinya sebagai anggota koperasi oleh bendahara.
4. Memberikan catatan rincian pembagian sisa hasil usaha oleh bendahara kepada sekretaris.
5. Pembagian rincian total sisa hasil usaha yang diterima untuk setiap anggota.
6. Membuat laporan pembagian sisa hasil usaha oleh sekretaris untuk diberikan kepada *manajer* atau ketua koperasi.

2.4.1. Prinsip Pembagian SHU

Menurut Sattar (2017:27), dalam teori koperasi anggota berfungsi ganda, yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan pelanggan (*customer*). Sebagai pemilik, anggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor anggota berhak menerima hasil investasinya. Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, berikut penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut:

- a. SHU yang dibagi sumbernya berasal dari anggotanya.

Dalam hal ini, SHU yang dibagi kepada anggota sumbernya berasal dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota tidak dibagi kepada anggota, namun digunakan sebagai cadangan koperasi. Apabila SHU yang berasal dari bukan anggota jumlahnya cukup besar, maka ditetapkan melalui rapat anggota untuk dibagi secara merata dan tidak membebani likuiditas koperasi.

- b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

Sisa hasil usaha yang diterima setiap anggota berupa insentif yang bersumber dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan dengan koperasi. Oleh karena itu, harus menentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi yang akan dibagi kepada anggotanya.

- c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Dalam hal ini, proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah yang dibagikan harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat mengecek kembali atau menghitung secara kuantitatif seberapa partisipasi kepada koperasinya. Pada dasarnya, prinsip ini juga merupakan proses pendidikan pada anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, serta pendidikan dalam proses demokrasi.

d. SHU anggota dibayar tunai.

Koperasi harus memberikan sisa hasil usaha secara tunai kepada setiap anggotanya. Hal ini juga bertujuan untuk meyakinkan serta membuktikan kepada anggota dan masyarakat bisnisnya sebagai badan usaha yang sehat dan adil.

2.5. Metode Pembagian SHU

Menurut Jumaidi (2021:17), sesuai dengan petunjuk dan perundang-undangan serta aturan dalam perkoperasian maka pembagian sisa hasil usaha dapat dilakukan dengan metode berikut ini:

1. Menentukan objek distribusi sisa hasil usaha dan besarnya proporsi untuk masing-masing bagian yang akan memperoleh alokasi sisa hasil usaha seperti berikut ini yaitu dana cadangan, dana pegawai, dana sosial, dana anggota, dana pendidikan, dana pembangunan, dan dana pengurus.
2. Menentukan besarnya proporsi sisa hasil usaha untuk anggota atau dana anggota berdasarkan dua komponen umum, yaitu:

a. Jasa Transaksi

Dalam jasa transaksi, anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Sisa hasil usaha koperasi ini dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam anggota dasar.

$$\text{SHU Jasa Transaksi} = \frac{\text{Bagian SHU atas Jasa Transaksi}}{\text{Total Transaksi Anggota}}$$

b. Jasa Modal

Dalam jasa modal, berarti anggota sebagai pemilik atau investor. Karena jasa atas modalnya atau simpanan tetap diterima dari koperasinya pada saat koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha pada tahun buku yang bersangkutan.

$$\text{SHU Jasa Modal} = \frac{\text{Bagian SHU atas Jasa Modal}}{\text{Total Transaksi Anggota}}$$